

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu bagian dari Rukun Islam, yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah. Seperti dzikir mengingat Allah, membaca Al-quran, rukuk, sujud, menghadap kiblat berdoa, bertasbih dan takbir.¹

Shalat merupakan ibadah yang paling utama, yang diwajibkan kepada kita semua sebagai muslim. Shalat merupakan oleh-oleh yang diwahyukan langsung kepada Rasulullah tanpa pelantara malaikat Jibril, pada malam Isro Miraj nya Rasul ke sidrotul muntaha. Maka sudah barang jelas bahwa shalat merupakan ibadah diutamakan dalam Agama Islam.

Shalat menempati urutan kedua dari Rukun Islam setelah syahadat, shalat juga merupakan salah satu media komunikasi kita dengan Allah SWT, dengan shalat sebagai media komunikasi kita kepada Allah, maka kita bisa menangis, memelas, berkeluh kesah atas segala sesuatu hal yang menyakkan dada.

Dalam shalat telah terhimpun segala bentuk dan tatacara yang dikenal oleh kalangan umat manusia sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kita terhadap Allah SWT. Walaupun secara logika shalat merupakan kegiatan rutin

¹ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2009), hlm.58.

yang dilakukan umat Islam dengan gerakan-gerakan saja, seperti gerakan rukuk, sujud, tunduk dan sebagainya. Hal demikian yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah SWT.

Menurut seorang tokoh bernama Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, ia menerangkan bahwa shalat dalam Agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Karena shalat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu.²

Ini ditegaskan dalam Hadis Rasulullah saw :

الصلاة عماد الدين من اقمها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين

“Shalat sebagai tiang agama, artinya seseorang yang mendirikan shalat telah menjadi pondasi agama, sebaliknya seseorang yang meninggalkan shalat berarti meruntuhkan dasar bangunan agama. Hal ini sekaligus memberikan pengertian pada umat Islam bahwa yang menegakkan dan meruntuhkan agama itu bukan umat yang lain akan tetapi tergantung pada umat Islam itu sendiri”.³

Takhrij Haditsnya :

As-syaikh berkata : “aku tidak mendapati matan hadits yang seperti ini. Hadits ini masyhur dikalangan manusia dengan bentuk seperti ini, biasanya sering disampaikan oleh para pemberi nasehat. Aku hanya menemukan awal lafadz hadits ini, yaitu “Shalat adalah tiang agama”. Lafadz seperti ini dikeluarkan oleh Imam

² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: al Fathu li al I'lām al 'Arābī,), hlm. 63.

³ Sentot Hariyanto, *Psikologi Salat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 156.

Baihaqi dalam “Syu’abul Iman” dengan sanad lemah dari Ikrimah dari Umar secara Marfu’.

Selain sebagai tiang agama, masalah shalat merupakan ibadah yang pertama kali di hisab kelak dihari kiamat. Oleh sebab itu jangan pernah sekalipun kita menyepelekan perilah masalah shalat ini. Shalat juga merupakan Ibadah yang waktunya dibatasi, ada awal dan akhirnya.

Shalat itu wajib bagi atas orang yang beragama Islam, yang berakal lagi balig, berdasarkan hadits Aisyah r.a :

رفع القلم عن ثلاث : عن اناءم حتى يستيقظ وعن اصبي حتى يجتلم وعن المجنون حتى يعقل

Artinya :

Bahwa Nabi Saw telah bersabda : “Diangkatkan Kalam” dari tiga golongan dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi, dan dari orang gila sampai ia sadarkan diri” (H.R Ahmad dan Ash habus Sunan serta Hakim yang mengatakan sah dengan syarat Bukhari dan Muslim dan dinyatakan oleh Tirmidzi)

Dari paparan diatas jelas diketahui bahwa betapa pentingnya ibadah shalat bagi kita yang beragama Islam. Sebab wajibnya shalat tersebut maka tidak ada celah bagi kita untuk menghindarinya. Walau faktanya dizaman sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang melalaikan perintah shalat ini. Tak jarang kita jumpai orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan studynya meninggalkan shalat dengan mudahnya tanpa rasa khawatir sedikitpun.

Dalam kaitannya dengan ibadah shalat ada tiga golongan umat Islam dinegara Indonesia ini:

1. Golongan yang shalat
2. Golongan yang tidak shalat

3. Golongan yang terkadang-kadang shalat, terkadang-kadang tidak⁴

Meninggalkan Shalat sama sekali mengakibatkan tiada diterima sesuatu amal pun, sebagaimana tiada diterima dengan ada syirik karena salat itu ‘*Imād al islam* tiang tengah malam.⁵ Agama dianalogikan sebagai rumah, dimana rumah itu tidak bisa berdiri tegak tanpa adanya tiang (shalat).

Namun tak jarang banyak orang dengan tidak sengaja meninggalkan ibadah shalat dengan beberapa alasan atau sebab seperti sebab lupa atau sebab ketiduran. itu tidak menjadi masalah asalkan ketika ia bangun dan sadar bahwa ia telah meninggalkan shalat maka segera ia lakukan shalat yang ia tinggalkan.

Hal ini dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW yang berisi:

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها

“Barang siapa yang kelupaan shalat atau tertidur sehingga terlewat waktu shalat maka penebusnya adalah dia segera shalat ketika ia ingat (HR.Bukhari dan Muslim)”

Seluruh ulama sepakat bahwa mengqada bagi mereka yang tertidur dan lupa adalah wajib, berdasarkan Hadits yang disebut di atas, namun mereka berbeda pendapat dalam hal qadha shalat bagi mereka yang sengaja meninggalkan dengan sengaja.

Shalat merupakan ibadah yang dibatasi awal dan akhir waktunya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak sah suatu shalat yang dikerjakan sebelum dan sesudah waktunya. Maka apabila ada seorang muslim yang mengerjakan shalat

⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm.25.

⁵ *Ibid*, hlm.60.*

maghrib sebelum datang waktunya atau dalam waktu salat Isya' maka tidaklah diterima shalatnya.

Orang muslim yang tertidur atau lupa untuk mengerjakan shalat di dalam waktunya, wajib bagi mereka mengerjakan shalat itu ketika mereka terbangun dari tidur atau ketika mereka mengingatnya⁶

جمع رسول الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن

عباس لم فعل ذلك قال كي لا يجرح امته

“Rasulullah SAW menjama antara Zhuhur dengan Ashar dan antara Maghrib dengan Isya' dimadinah tanpa sebab takut dan hujan, ketika ditanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas Ra beliau Saw menjawab, Agar tidak memberatkan ummatnya.”

Idealnya, seorang muslim harus mengerjakan shalat farḍu lima waktu, akan tetapi realitanya tidak demikian. Banyak dari umat muslim yang meninggalkan kewajiban ini, baik dari yang muda sampai tua.

Lalu bagaimana perilaku shalat yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja terus menerus setiap saat dan sampai melewati waktu shalat, seperti shalat seorang supir bus yang hendak penulis teliti.

PT.HS BUDIMAN 45 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan antar kota antar provinsi yang berpusat di Kota Tasikmalaya Jawa Barat, awal mula PO.Budiman berdiri yaitu pada tahun 1992, seiring perkembangannya perusahaan bertransformasi menjadi PT.HS.Budiman 45,

⁶ Zakiah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN, 1983), hlm. 98.

dengan mengembangkan usaha selain Bus Cepat Budiman (Reguler) dengan berbagai kelas mulai dari *Best In Class, Super Executive, First Class, Executive* dan *Bisnis Class*, Pariwisata, juga tersedia *Shuttle* Budiman, dan Taksi Budiman.

Perusahaan ini mempunyai peraturan yang cukup ketat namun positif.

Diantaranya adalah :

1. Dilarang merokok didalam bus, yang juga berlaku untuk para sopir dan kondektur, serta
2. Dilarang meninggalkan shalat bagi pemeluk Agama Islam.



Gambar A.1

Peraturan PO. Bis Cepat Budiman

Setelah melihat aturan diatas penulis mencari informasi langsung mengenai fakta yang terjadi dilapangan, dengan mewawancarai 3 orang supir bis budiman di Pool Budiman Cibiru Jl.Soekarno-Hatta 855, Kota Bandung. Diantaranya ialah:

1. Bapak Aripin, asal dari Banjar ia bekerja sebagai supir bis budiman sudah 14 tahun dan trayek yang ia kemudi ialah jurusan (Bandung-Solo)
2. Bapak Iwan Rahmat, asal dari Tasikmalaya ia sudah bekerja selama 9 tahun dan trayek yang ia kemudi adalah jurusan (Lembang-Wonogiri)

3. Bapak Pendi Hasbulloh, asal dari Tasikmalaya ia bekerja sebagai supir bis budiman sudah 12 tahun dan trayek yang ia kemudi adalah jurusan (Cimahi-Magelang)
4. Bapak Dede Setiawan, asal dari Ciamis ia bekerja sebagai kernet bis budiman sudah bekerja selama 25 tahun dan trayeknya adalah jurusan (Cimahi-Magelang)

Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan apa maksud dan tujuan dari wawancara tersebut agar mereka faham tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis ajukan, setelah mereka mengerti maksud dan tujuan dari wawancara tersebut perihal Qadha Shalat, mereka langsung merespon dengan baik dengan memberikan argument masing-masing perihal masalah shalat tersebut.

Menurut mereka perihal shalat sudah ada aturan tersendiri yakni bagi mereka yang beragama Islam dilarang meninggalkan shalat, kata mereka apabila sudah masuk waktu shalat maka bis tersebut berhenti untuk melaksanakan shalat. Tapi jika tidak sempat maka mereka melakukan Jama Qashar. Namun realita yang terjadi tidak selalu demikian pernah terjadi kasus dimana pada saat hendak berhenti untuk melakukan shalat tepatnya di kilometer 72 ada penumpang yang akan pergi ke bandara dan mengejar waktu, tapi pak supir tetap ingin melakukan sembahyang dulu, akhirnya orang yang mengejar waktu tersebut melakukan komplain langsung ke kantor pusat katanya “nanti mah sekalian busnya pake mushola di Islam kan diajarin ada shalat jama” ujar si penumpang yang komplain tersebut.

Fakta yang terjadi dilapangan :

1	Pak Aripin	Kadang mengqadha shalat	Jika tidak bisa shalat tepat waktu, maka melakukan jama' qashar
2	Pak Iwan	Sering mengqadha shalat	Kadang-kadang kalau ada waktu ketika tidak shalat tepat waktu maka melakukan jama' qashar
3	Pak Pendi	Sering mengqadha shalat	Tergantung kondisi jalan, kalo sekiranya macet, maka melakukan jama' qashar agar tidak ribet
4	Pak Dede	Kadang mengqadha shalat	Jika sudah masuk waktu shalat tapi masih dalam perjalanan maka melakukan jama' qashar

Tabel A.1
Fakta Penelitian Lapangan

Menurut pak pendu, beliau semua salut terhadap PO.Budiman karna yang diutamakan itu sembahyang uang makan no.2 ujar beliau. Disana mereka diberi lembaran kertas yang berisi laporan pelaksanaan ibadah shalat mereka tiap waktu, lembaran tersebut harus diisi karena ada yang pihak yang mengontrolnya, jika lembaran tersebut tidak diisi mereka bisa di skors dan tidak boleh bekerja.

Seluruh ulama jumhur mewajibkan qadha bagi mereka yang meninggalkan shalat dengan sengaja, ini merupakan ijma ulama, karena ini ijma maka tidak ada yang boleh memperselisihkannya.⁷

Abu Al-Qasim Al-Kharqi berkata, “Dan meng-qadha’ shalat-shalat fardhu yang terlewat.” Penjelasan: Kita diperbolehkan meng-qadha’ shalat-shalat fardhu

⁷ Yahya bin Syaraf An-Nawawi *al Majmu’ Syarhu al Muhazzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) , hlm. 76.

yang terlewatkan pada semua waktu yang dilarang maupun waktu yang lain. Pernyataan ini diriwayatkan Imam Ali Bin Abi Thalib R.A dan beberapa sahabat. Riwayat ini didukung oleh Abu Aliyah, An-Nakha'i, Sya'bi, Hakam, Hammad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.⁸

Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa Allah SWT. telah mengalokasikan waktu tertentu bagi shalat farḍu yang diapit antara waktu permulaan dan waktu akhir dan shalat dikerjakan dalam kesempatan yang sudah tertentu dan akan batal bila dilaksanakan dalam waktu tertentu yang lain. Ibnu Hazm menambahkan, untuk mereka yang sengaja meninggalkan shalat, maka hendaknya bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak shalat sunnah.⁹

Melihat dari pentingnya shalat bagi tiap individu muslim dan juga sebagai kewajiban seorang mukallaf, serta fenomena masyarakat Indonesia saat ini yang mulai lalai dengan shalatnya dan tidak tahu apakah shalat-shalat yang telah ditinggal berkali-kali itu wajib diqada atau tidak, maka penyusun tertarik untuk mengangkat penelitian ini, Penelitian yang mengangkat tentang bagaimana pelaksanaan qadha shalat yang dilakukan oleh para supir bis po.budiman dilihat dari pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm.

Adapun alasan penyusun mengambil pendapat dari kedua tokoh ulama diatas karena keduanya merupakan ulama yang masyhur dikalangan Madzhabnya.

⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.445.

⁹ Ibnu Hazm, Al-Muhalla Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 176.

Ibnu Qudamah dengan Madzhab Hambali dan Ibnu Hazm dengan Madzhab Dzahiri.

Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi adalah seorang ahli fiqh. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Pada usia 10 tahun dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana dia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *mukhtashar*, karya Al Khiraji dari para ulama pengikut Mazhab Hanbali. Setelah menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dan merekapun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu dia pergi ke Baghdad dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Disana dia mendalami ilmu fiqh, hadist, perbandingan Madzhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian Muwaffaquddin pindah lagi ke Damaskus. Disana namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan dengan tujuan menyebarluaskan Mazhab Hambali.¹⁰

Ibnu Qudamah Almaqdisi adalah seorang imam, ahli fiqh dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Hanbali Al-maqdisi. Ia memiliki gelar Al-Imam, Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin, ia hafal Mukhtasar Al-Khiraji (Fiqih Madzhab Imam Ahmad Bin

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terjemahan, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 4

Hambal dan kitab-kitab lainnya. Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu, sekitar tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, setelah ia pulang dari damaskus.

Disana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqh madzhab Imam Ahmad Bin Hambal) kitab yang tergolong kajian kitab terbesar dalam masalah fiqh secara umum, khususnya pada madzhab hambali. Salah satu kitabnya, yakni Al-Mughni merupakan kitab fiqh standar yang dijadikan rujukan oleh para ulama madzhab Hambali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*walana hadis Rasulillah...*” (alasan kami adalah hadits Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah pada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.¹¹

Adapun Ibnu Hazm nama lengkap adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu hazm. Ibnu Hazm asal mulanya menganut Mazhab fiqh Imam Malik, lalu pindah ke Mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm adalah pengembang madzhab dzahiri, dalam bidang politik ia pernah menjadi pemimpin pasukan di Granada dan berkali-kali ia menjadi wazir pada masa dinasti bani umayyah. Karena ketenarannya Ibnu Hazm sampai bisa mengalahkan pendiri Madzhab Dzahiri itu sendiri.

¹¹ *Ibid*, hlm.5

Ibnu Hazm sangat sangat mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam ilmu, ia dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibnun Hazm menguasai berbagai bidang seperti tafsir, fiqih, tarikh, sastra arab, perbandingan agama, dan mantiq.¹²

Salah satu karya beliau adalah kitab *Al-Muhalla*, kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqih dari berbagai madzhab terdiri dari 11 jilid, dalam kitab ini Ibnu Hazm sangat berpegang pada arti zahir nash, baik *Al-qur'an* maupun Hadits.

Dikarenakan ketenarannya masing-masing dari dua tokoh ulama tersebut maka penyusun menganggap layak untuk diangkat dan di adu argumennya masing-masing perihal qadha shalat tersebut, di dalam penelitian ini kemudian ditelaah untuk mencari apa yang menjadi dasar *istinbath* mereka berdua terhadap qadha shalat.

Penyusun berharap dalam penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan dalam bidang Fiqih, juga menjawab keresahan hati terkhusus bagi para supir bis, mengingat shalat merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimin.

¹² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* jilid 2, terjemahan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka muncul pokok-pokok masalah dalam penelitian ni.

1. Bagaimana pelaksanaan qadha shalat yang dilakukan oleh para supir Bis PO.Budiman ?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang ketentuan shalat jamak qasar dan qadha shalat ?
3. Bagaimana pelaksanaan qadha shalat yang dilakukan oleh supir Bis PO.Budiman menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dan memperhatikan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan qadha shalat yang dilakukan oleh para supir Bus PO. Budiman
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang ketentuan shalat jamak qasar dan qadha shalat
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan qadha shalat yang dilakukan oleh para supir Bus PO. Budiman menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm

D. Kegunaan Penelitian :

1. sebagai pemecah masalah, mudah-mudahan hasil dari penelitian ini bisa memberikan sedikit pencerahan tentang permasalahan qadha solat yang sengaja ditinggalkan, terkhusus bagi para supir bis maupun supir angkutan umum
2. memberikan jawaban atas pertanyaan dalam masalah yang dipaparkan diatas
3. sebagai ilmu pengetahuan baru bagi yang membutuhkan dikalangan zaman yang semakin modern ini.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Berangkat dari latar belakang dari judul penelitian ini, penyusun mencoba menelaah beberapa literatur, baik yang berupa penelitian, jurnal, atau buku. Agar mampu menyajikan kepada para pembaca, sebuah pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas didalam topik penelitian tersebut serta memberi gambaran sejauh mana penelitian sudah dilakukan dari berbagai sudut pandang yang mungkin bertentangan.

Sejauh penelusuran penyusun, penelitian yang membahas tentang hukum qadha shalat sudah ada namun masih jarang. sedangkan penelitian tentang shalat sangat banyak, dan gagasannya sudah tertuangkan dalam bentuk buku, banyak yang telah penyusun temukan, khususnya dari buku-buku klasik.

Adapun beberapa literatur yang mampu penyusun jumpai dan dapat membantu penyelesaian penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama adalah penelitian karya Muslimin mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang berjudul “Tradisi Qada Salat untuk Mayat pada Masyarakat Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta.” Penelitian/skripsi ini, membahas tradisi qadha shalat pada mayat yang berlaku pada masyarakat di sana. Walaupun belum ada Hadits yang membahas tentang masalah tersebut, penyusun berpendapat bahwa praktik ini telah menjadi hukum adat wilayah setempat dan menurut pemuka agama di wilayah tersebut, bahwa praktik ini dianalogikan dengan hadis-hadis yang acuan dasarnya adalah hutang kepada Allah swt.¹³

Kemudian penelitian karya Kunti Laila mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Perilaku Salat Sopir Angkutan Pedesaan (Studi Kasus Tiga Sopir Angkutan Pedesaan Terminal Dr.Prajitno Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)”¹⁴ di dalam penelitian ini, dapat dijumpai pembahasan yang Muslimin, “Tradisi Qada Salat untuk Mayat pada Masyarakat Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Didalam penelitian ini dapat dijumpai pembahasan yang menitik beratkan tentang perilaku salat dari

¹³ Muslimin, “Tradisi Qada Salat untuk Mayat pada Masyarakat Kwasen Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁴ Kunti Laila, “Prilaku Salat Sopir Angkutan Pedesaan (Studi Kasus Tiga Sopir Angkutan Pedesaan Terminal Dr.Pajitno Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah”, skripsi Fakultas Dakwah.

ketiga sopir tersebut. Selain itu, didalamnya juga diterangkan tinjauan umum tentang salat yang komprehensif.

Selanjutnya kitab *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sabiq Dijelaskan di dalam kitab ini rangkuman pendapat antara Imam Nawawī dan Ibnu Ḥazm terkait qaḍha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja.

Lalu *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mugnyah, yang menjelaskan tentang pendapat 4 imam madzhab tentang wajibnya qaḍha shalat bagi mereka yang meninggalkannya secara sengaja.

Selain itu, dijelaskan pula waktu serta tata cara melaksanakan qaḍha **shalat yang ditinggalkan dengan sengaja Selanjutnya karya ilmiah dari Mohammad Umar Said yang berjudul “Ibnu Ḥazm: Sang Pelopor Madzhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)” yang membahas biografi Ibnu Ḥazm. Juga dijelaskan bahwa metode yang dipakai Ibnu Ḥazm dalam beristinbath adalah dengan merujuk dari al Qur’an, Hadis Nabi, lalu ijma’, dan ijma’ yang diambilnya hanya ijma’ dari para sahabat saja¹⁵

Lalu ada *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili dan *al -Wajiz fi Fqh as Sunnah wa al Kitab al ‘Aziz* karya ‘Abd al ‘Aḍim Bada Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya berpendapat seperti Imam Nawawi yang mewajibkan qaḍa salat bagi yang meninggalkan secara sengaja, sedangkan

¹⁵ Mohammad Umar Said, “Ibnu Ḥazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)”, makalah diajukan guna memenuhi Tugas Akhir Semester dalam Mata Kuliah: Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Pasca-Sarjana, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

‘Abd al ‘Aḍm Badawi berpendapat seperti pendapat Ibnu Ḥazm yang tidak mewajibkan qada’ salat bagi yang meninggalkannya secara sengaja.

Selanjutnya *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, didalamnya menerangkan dua kubu yang berbeda pendapat tentang hukum qadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja, serta dijelaskan pula sebab perbedaan pendapat ini, tidak lupa Ibnu Rusyd juga menerangkan syarat dan cara pelaksanaan qadha shalat.¹⁶

Demikian beberapa literatur yang penyusun telusuri agar dapat diambil tali penyambung dengan penelitian ini dan mampu memberi ide dan pengetahuan bagi pembaca, serta memberi gambaran sejauh mana penelitian ini dilakukan.

b. Kerangka Teori

Isitilah qadha, secara bahasa artinya memutuskan atau mengganti, lalu secara istilah yaitu mengerjakan shalat diluar waktu yang telah disyariatkan. Qadha shalat adalah melaksanakan shalat setelah batas waktu yang telah ditetapkan dan boleh dikerjakan dengan kondisi tertentu.

Melaksanakan qadha shalat yang disebabkan tertidur atau lupa, tidaklah masalah menurut seluruh ulama, tetapi tidak untuk yang melaksakannya dikarenakan sengaja. Karena dengan meninggalkan secara sengaja sudah termasuk kedalam dosa dan itulah ke lalaian yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat dizaman sekarang ini.

¹⁶ Ibnu Rusyd *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)

Adapun yang dilakukan oleh para supir bis budiman ketika melaksanakan shalat yang tertunda/tertinggal ialah dengan jama' qashar, jama artinya mengumpulkan dan qasar artinya pendek singkat terbatas.

Secara bahasa Jama' diartikan dengan mengumpulkan, sedangkan secara istilah diartikan mengumpulkan dua shalat lima waktu yang dilakukan dalam satu waktu. Shalat yang digabungkan yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu.

Misalnya shalat dzuhur dan ashar dikerjakan pada waktu dzuhur atau pada waktu ashar. Shalat magrib dan isya dilaksanakan pada waktu magrib atau pada waktu isya. Sedangkan subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain.¹⁷

Shalat jama' hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya.

Shalat qashar adalah shalat yang diringkas, yaitu shalat fardhu yang 4 rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya) dijadikan 2 rakaat, masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya.¹⁸

Qashar hanya boleh dilakukan oleh musafir baik safar dekat atau safar jauh, karena tidak ada dalil yang membatasi jarak tertentu dalam hal ini, jadi seseorang yang bepergian boleh melakukan qashar apabila bepergiannya bisa disebut safar menurut pengertian umumnya.

¹⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5 (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2000), hlm.17-18.

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Sya'iqi Dhaif, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.244; *Mu'jamul Washit*, hlm.738.

1. Menurut Ibnu Qudamah, dasar hukum jamak dan qashar shalat terdapat dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 101 yang bunyinya :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠١

“Dan apabila kamu bepergian dibumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Salat dalam perjalanan yang aman disebut salat safar. Pada salat safar, salat yang terdiri dari empat rakaat: zuhur, asar, dan isya diqasar menjadi dua rakaat. Magrib dan subuh tidak diqasar. Syarat menqasar salat safar ialah perjalanan yang jauhnya diukur dengan perjalanan kaki selama tiga hari tiga malam. Menurut Imam Syafii, perjalanan dua hari atau 89 km. Menurut perhitungan mazhab Hanafi 3 farsakh (18 km). Sedangkan menurut pendapat lain, kebolehan mengqashar shalat tidak terikat dengan ketentuan jauh jarak, tetapi asal sudah boleh dinamai safar, boleh mengqashar. Shalat dalam perjalanan yang diancam bahaya disebut salat khauf, seperti dikatakan dalam ayat: "Jika kamu takut diserang orang-orang kafir."

¹⁹¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata:

"Nabi saw mengerjakan salat khauf dengan salah satu di antara dua kelompok satu rakaat, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Kemudian kelompok pertama pindah menempati kelompok teman-teman mereka sambil menghadapi musuh, lalu datanglah kelompok kedua dan bersalat di belakang Nabi satu rakaat pula kemudian Nabi membaca salam. Kemudian masing-masing kelompok menyelesaikan salatnya satu rakaat lagi." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar).²⁰

Ayat ini menjadi dasar salat khauf. Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan alasan kaum Muslimin salat menyandang senjata dalam salat khauf, yaitu bila musuh yang berada tidak jauh dari mereka selalu mengintai saat-saat pasukan Islam kehilangan kewaspadaan dan meninggalkan senjata dan perlengkapan mereka, maka pada saat itulah pasukan kafir mendapat kesempatan menggempur mereka. Kemudian Allah menerangkan bilamana pasukan itu mendapat kesusahan karena hujan atau sakit atau kesulitan lain, maka membawa senjata dalam salat khauf dibolehkan walaupun tidak disandang. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan terhadap orang-orang kafir yaitu kekalahan yang mereka alami.²¹

2. Adapun Ibnu Hāzīm berpendapat tentang jamak dan Qashar shalat berdasarkan QS.An-Nisa ayat 101 :

²⁰ H.R Bukhari dan Muslim, Lidwa Pusaka,

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006).

وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠١

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Seseungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Terdapat dua teori yang bisa digunakan untuk menggali hukum dari sebuah teks atau nas, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Tariqah Lafziyah, yakni metode penetapan hukum islam secara literalis. Ini merupakan metode penerapan secara langsung dalam memahami petunjuk-petunjuk dari bentuk bahasa yang ditunjukkan dalam sebuah nas.
2. Tariqah Ma-nawiyah, yakni metode istidlal, bukan dengan nas secara langsung.

Kata Tariqah berasal dari bahasa arab طرق yang berarti jalan atau metode. Dalam upaya menyingkap tujuan syar’i dalam menetapkan hukum-hukumnya para ulama terbagi dalam beberapa golongan corak pemahaman yang berbeda²² dan pada dasarnya perbedaan itu muncul karena perbedaan dari metode yang digunakan, tetapi secara substansial mempunyai penekanan yang sama yaitu bagaimana menyingkap dan menjelaskan hukum-hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan syara’.

²² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-lakhami al-Garnathi al-Maliki al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli al-Syar’iah*, Juz II (Beirut : Darul Qutubi al-ilmiyah), hlm. 395.

Ketiga golongan yang dimaksud adalah *pertama* : golongan yang memahami maksud syariat melalui dhahir lafadz (tekstual/lafdhiyah) menurut golongan ini bahwa maksud syariat adalah sesuatu yang abstrak tidak dapat diketahui melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Oleh karena itu sesuatu yang tidak disebutkan secara dhahir lafadz dari sumber ajaran Islam, berarti Tuhan dalam hal ini secara syar'i telah sengaja untuk meninggalkannya. Dengan demikian manusia tidak diberikan kewenangan untuk mencari atau mengadakan sesuatu yang oleh syari' sengaja ditiadakan.

Kedua, golongan yang memahami maksud syariat dengan pemahaman maknawi atau golongan kontekstual/maknawiyah. Menurut golongan ini pemahaman secara tekstual belum cukup untuk memahami maksud syariat. Dikatakan demikian karena dinamika kehidupan melahirkan perubahan sosial, perubahan sosial yang terjadi pada gilirannya melahirkan berbagai macam persoalan yang tidak secara tekstual, tidak mempunyai landasan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, oleh karena itu dibutuhkan perlunya ijtihad, dan dalam berijtihad terkadang mengabaikan lafadz secara dzahir.²³

Ketiga, yaitu golongan yang memahami maksud syariat melalui perpaduan antara keduanya yakni tekstual/lafdhiyah dan kontekstual/maknawiyah tanpa melebihkan salah satu diantaranya. Artinya bahwa disatu sisi pemahaman secara tekstual dapat digunakan dan disisi lain pemahaman kontekstual dapat dipilih didalam upaya memahami nash.

²³ Hamka Haq, *Filsafat Usul Fiqh* (ujung pandang : yayaan Al-ahkam, 1998) hlm. 203

Berbicara tentang hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, keberadaan begitu dibutuhkan dalam hukum Islam. *Al-qawaid Al-fiqhiyah* akan memberi kita kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang tidak jelas nasnya.

Lalu Qaidah Fiqih yang digunakan didalam teori ini yakni qawaid yang lafadznya :

العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر

Ibadah yang ditentukan pada waktu tertentu tidak bisa didapatkan jika telah keluar waktunya kecuali karna adanya udzur.²⁴

Makna kaidah, kaidah ini termasuk patokan penting didalam pembahasan fiqih karena kaidah ini menjelaskan tentang ibadah makanah yang tetap bisa dilakukan ketika waktunya telah lewat dan mana yang tidak ? maka perlu kita ketahui bahwa ibadah ditinjau dari waktunya terbagi menjadi dua yakni :

1. Ibadah yang tidak terkait dengan waktu tertentu, seperti shodaqoh sunnah, dan berbuat baik kepada orangtua, dll.
2. Ibadah yang ditentukan waktunya, yakni ada waktu khusus untuk pelaksanaannya. Ia mempunyai awal dan akhir waktu pelaksanaan, seperti halnya puasa Ramadhan, shalat lima waktu, zakat fitri, dll.

²⁴ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 275

Yang menjadi alasan ada dua, pertama ia belum mengerjakannya karena adanya udzur syar'i, kedua ia belum mengerjakannya dengan sengaja tanpa udzur syar'i.

Perintah Qadha: Qadha ialah memulai (melakukan suatu pekerjaan sesudah habis waktunya). Mengqada pekerjaan wajib adalah wajib. Tetapi kewajiban qadha tadi, ada yang dengan perintah baru ada juga perintah pertama, jadi tidak memerlukan perintah qadha, ataukah dengan perintah baru, dalam hal ini ada dua kaidah ushul fiqih :

1. الإقضاء بالمرجيد

Qada harus dengan perintah baru

Alasannya ialah :

1. Pada dasarnya, semua waktu itu sama saja nilainya. Kalau suatu perbuatan diperintahkan pada waktu tertentu, maka menunjukkan adanya kebaikan-kebaikan yang khusus berhubungan dengan waktu itu. Kepentingan-kepentingan tersebut menyebabkan pekerjaan itu harus dikerjakan pada waktu itu. Kepentingan-kepentingan itu disebut murajjih. Kalau tidak demikian maka berarti memilih sesuatu waktu (untuk melakukan pekerjaan tersebut) tanpa ada alasan atau yang memenangkan. Kalau waktu yang tertentu itu sudah lewat, yang berarti juga kemaslahatan yang berhubungan dengan waktu itu telah lewat pula maka diperlukan perintah yang baru sebagai penyusul kemaslahatan tersebut.
2. Siti Aisyah istri Nabi berkata :

عن معاذة قالت : سألت عائشة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم , ولا تقضي الصلاة . فقالت : أحرو

رية أنت ؟ قلت : لست بحرو رية ولكني أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصلاة

“Dari muadzah berkata,” Aku bertanya kepada Aisyah,” Mengapa wanita haidh wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha shalat?” Aisyah bertanya,”Apakah kamu wanita haruriyah?” Aku menjawab,”Aku bukan haruriyah, tetapi aku bertanya.” Aisyah berkata,”Kami (para wanita) mengalami haidh, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR.Muslim)

Perkataan aisyah disebut menunjukkan adanya perintah qadha bagi orang yang meninggalkan puasa.

2. الإقضاء بلامر الأول

Qada harus dengan perintah pertama

Menurut ahli zhahir, orang yang sengaja tersebut berdosa tetapi tidak wajib qadha. Alasannya karena terhadap orang-orang yang bersengaja, tidak ada perintah qadha. sebab qadha tidak wajib karena perintah ada, tetapi wajib karena adanya perintah baru perintah qadha.

Lagi pula orang yang qadha telah kehilangan salah satu syarat sahnya sesuatu perbuatan yakni waktu. Mengerjakan sesuatu sesudah lewat waktunya sama dengan mengerjakan sebelum waktunya, artinya sama-sama tidak sah.²⁵

²⁵ A.Hanafi MA, *Usul Fiqh*, (Jakarta, Widjaya), hl m.40-42.

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitiannya²⁶. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian komparatif atau disebut metode perbandingan, penelitian ini merupakan penelitian yang membandingkan pemikiran atau pendapat antara dua tokoh ulama intelektual yang masyhur dibidangnya dari berbagai sumber literatur yang memadai.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan didalam penelitian. Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku pokok terjemah hasil karya dari kedua ulama masyhur diatas, adapun buku-buku tersebut diantaranya :

- 1) Karya Ibnu Qudamah terjemah kitab “Al-Mughni” dan fatwa-fatwa mutakhir dari Ibnu Qudamah

²⁶ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju 2002), hlm. 25.

2) Karya Ibnu Hazm terjemah kitab “Al-Muhalla” dan fatwa-fatwa mutakhir dari Ibnu Hazm.

3) Para Supir Bus Po.Budiman dan Kernet Bus Po.Budiman

b. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang dapat dijadikan pelengkap yang berbentuk dokumen dan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, majalah, internet, skripsi orang lain yang menunjang dalam segi penulisan yang sesuai dengan masalah yang hendak penulis teliti serta sumber data lainnya.

3. Jenis Data

Berdasarkan sumber data diatas maka jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif dengan cara komparatif. Karena didalam penelitian ini tidak mengandung unsur hitung-menghitung angka-angka dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas yang merupakan relevansi dengan masalah yang hendak diteliti, maka sumber diatas dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dan karena jenis penelitian diatas merupakan jenis penelitian studi lapangan maka tehnik yang hendak dilakukan ialah dengan cara observasi langsung dengan melakukan wawancara terhadap para objek yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Berdasarkan penelitian diatas tahapan yang hendak penulis lakukan dalam pengumpulan, pemilahan, dan penyusunan data ialah penulis melakukan analisis data dan observasi lapangan. Adapun tehnik yang akan penyusun gunakan ialah sebagai berikut :

- a. Dengan mengkaji semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun sekunder.
- b. Dengan mengambil beberapa sampel orang (para supir bus) guna dijadikan sumber untuk masalah yang hendak dirumuskan.
- c. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan wawancara tersebut.
- d. Dengan mengumpulkan dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer maupun data dari hasil lapangan.
- e. Dengan menyimpulkan hasil dari analisis diatas.

